

K E S I M P U L A N

Pada hakekatnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mencegah terjadinya perceraian sebagaimana yang disebutkan di dalam Penjelasan Umumnya. Begitu pula yang tergambar dalam pasal 1 Undang-undang tersebut.

Suatu perkawinan lebih banyak tergantung dari pribadi pribadi yang bersangkutan dari pada masyarakat. Walaupun pada dasarnya perkawinan juga mempunyai tanggung jawab ke-masyarakatan, karena perkawinan adalah pembentukan keluarga yang menjadi inti terbentuknya masyarakat tersebut.

Suatu perceraian tidak selalu merupakan hal yang tercela apabila terpaksa harus dilakukan demi untuk menjaga jangan sampai terjadi akibat yang lebih buruk apabila tidak dilaksanakan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.1 tahun 1974, dalam pasal 19-nya telah menetapkan batasan-batasan mengenai alasan-alasan perceraian. Di antara alasan-alasan tersebut terdapat alasan-alasan perceraian yang menyebutkan salah satu pihak meninggalkan kewajiban, berselisih terus menerus dan moral.

Mengenai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan sebagai hukum yang berfungsi social engeneering merupakan penanaman nilai-nilai baru yang belum selaras dengan nilai hukum perkawinan. Untuk itu dibutuhkan usaha-usaha pelembagaannya

yaitu dengan mempergunakan cara-cara penyebarluasan nilai-nilai baru tersebut melalui sarana interpersonal, media massa maupun gabungan dari keduanya. Adapun pelaksanaannya dapat mempergunakan anggota masyarakat yang telah menerima sistim tersebut, agen-agen pembaharuan yang dapat berupa petugas-petugas penyuluhan, tokoh-tokoh masyarakat dan keikutsertaan organisasi-organisasi sosial untuk berperan serta. Dengan demikian dapat diharapkan pengembangan terhadap penyebaran Undang-undang Perkawinan yang berarti pula penghambatan terjadinya peningkatan perceraian.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berlalu yaitu empat tahun terakhir ini banyak di Pengadilan Agama Surabaya telah terjadi penurunan angka perceraian, walaupun penurunan tersebut relatif kecil belum seperti apa yang diharapkan oleh Penjelasan Umum Undang-undang ini.